



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Laki-laki, lahir di Watulaney, tanggal 3 Januari 1984, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reynold Paat, S.H., M.H., DKK, Para Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Reynold Paat, S.H., M.H., & Associates (Advokat-Legal Consultant), beralamat di Jalan Raya Tomohon-Tondano Kelurahan Tataaran Satu Lingkungan VI Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan No. Reg 1182/2024/PN Mnd tanggal 27 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, Perempuan, lahir di Manado, tanggal 25 September 1989, agama Kristen, bertempat tinggal di Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan Nomor Register XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami-istri yang menikah secara agama Kristen pada tanggal **04 November 2011** dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dengan akte perkawinan nomor : 7171CPKXXXXXXXXX, tanggal 08 November 2011 ;

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
 - **ANAK**, Laki-Laki, lahir di Manado tanggal 05 November 2013;
Saat ini dalam pengasuhan bersama ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang-tua Tergugat, kemudian pindah ke pulau Kalimantan, dan awalnya kehidupan rumah tangga berjalan baik dan harmonis ;
4. Bahwa kemudian setelah 5 (lima) Tahun hidup berumah tangga, pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi percekcoakan atau pertengkaran yang penyebabnya adalah masalah ekonomi ;
5. Bahwa percekcoakan atau pertengkaran Penggugat dan Tergugat makin menjadi-jadi hingga akhirnya ditahun 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah, namun ditahun 2021, Penggugat melakukan upaya untuk rujuk Kembali dengan Tergugat, dan berhasil, namun hanya beberapa bulan kemudian, terjadi pertengkaran yang tidak bisa terhindarkan lagi, yang pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah dan tidak hidup bersama lagi hingga saat diajukan gugatan ini ;
6. Bahwa meskipun hidup berpisah Penggugat tetap membiayai anak semata wayang mereka, yang dalam pengasuhan Tergugat dan keluarganya, kemudian Penggugat sudah berusaha menjalin komunikasi dengan Tergugat maupun keluarganya untuk membangun rumah-tangga yang rukun dan harmonis tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa pertengkaran atau percekcoakan yang diikuti oleh perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dan hingga saat ini tidak hidup bersama layaknya suami-istri, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat dicapai lagi, olehnya demi masa depan Penggugat dan Tergugat maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Manado ;
8. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi : 534 K/Pdt/1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan

Hal. 2 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ;

9. Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi sebagaimana yang diuraikan Penggugat diatas, maka dapatlah disimpulkan tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tentang maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan undang-undang, akan tetapi kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis terjadi pertengkaran terus menerus Penggugat merasa tidak nyaman, dan Penggugat selalu mengalah akan tetapi pertengkaran terus- terjadi karena kekerasan hati Tergugat, olehnya demi masa depan Penggugat dan Tergugat maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
10. Bahwa oleh karena anak semata wayang hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dewasa atau dibawah umur, maka Penggugat mohon untuk pengasuhan anak dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat ;
11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dalam asuhan bersama, Penggugat juga akan menafkahi biaya hidup anak tersebut sampai dewasa setiap bulannya sesuai dengan kemampuan pendapatan Penggugat ;
12. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinan yang tidak bisa dilanjutkan lagi maka PENGGUGAT mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Manado sesuai domisili Tergugat saat ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang menikah secara agama Kristen pada tanggal **04 November 2011** dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dengan akte perkawinan nomor : 7171CPKXXXXXXXX, tanggal 08 November 2011, **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak dari Penggugat dan Tergugat bernama : **ANAK**, anak Laki-Laki, lahir di Manado tanggal 05 November 2013

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan biaya hidup anak **ANAK**, anak Laki-Laki, lahir di Manado tanggal 05 November 2013 ditanggung Penggugat setiap bulannya sampai dewasa sesuai dengan kemampuan pendapatan Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado**, untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPKXXXXXXXXX antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, tertanggal 4 Nopember 2011, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LTXXXXXXXXX atas nama ANAK, tertanggal 19 Juni 2014, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6473XXXXXXXXX0005 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Bukti Transfer Bank dari PENGGUGAT ke penerima TERGUGAT dan Olga Magdalena Pilat, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1 memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang menikah sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Manado pada tanggal 4 November 2011;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir di Manado tanggal 5 November 2013;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam pengasuhan orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di Wonasa Lorong Tuna, dan kemudian pindah ke Kalimantan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sebagai Nahkoda Kapal;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat kembali ke Manado setelah Penggugat mengalami sakit TBC pada tahun 2016 akhir;
- Bahwa setahu saksi sejak itu hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah dimana saat itu Tergugat tidak mau menjaga Penggugat saat Penggugat menderita sakit TBC;
- Bahwa saksi tahu setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan karena masalah Penggugat sakit dan masalah ekonomi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sempat bersama lagi di tahun 2021, akan tetapi tidak lama kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah kembali;
- Bahwa Tergugat sempat menjual mobil dan perumahan, sehingga Penggugat menjadi marah kepada Tergugat, dan akhirnya Penggugat kembali kerja di Tarakan, dan kalau Penggugat pulang untuk melihat anak mereka, dan anak mereka selalu tidak ada;
- Bahwa oleh pihak keluarga sudah ada Upaya untuk perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat belum mempunyai perempuan lain, demikian juga saksi tidak tahu kalau Tergugat sudah mempunyai laki-laki lain;

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat hingga saat ini masih memberikan biaya nafkah kepada keluarganya;
2. SAKSI 2 memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang menikah sah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Manado pada tanggal 4 November 2011;
 - Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir di Manado tanggal 5 November 2013;
 - Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam pengasuhan orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di Wonasa Lorong Tuna, dan kemudian pindah ke Kalimantan;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sebagai Nahkoda Kapal;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat kembali ke Manado setelah Penggugat mengalami sakit TBC pada tahun 2016 akhir;
 - Bahwa setahu saksi sejak itu hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah dimana saat itu Tergugat tidak mau menjaga Penggugat saat Penggugat menderita sakit TBC;
 - Bahwa saksi tahu setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan karena masalah Penggugat sakit dan masalah ekonomi;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sempat bersama lagi di tahun 2021, akan tetapi tidak lama kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah kembali;
 - Bahwa Tergugat sempat menjual mobil dan perumahan, sehingga Penggugat menjadi marah kepada Tergugat, dan akhirnya Penggugat kembali kerja di Tarakan, dan kalau Penggugat pulang untuk melihat anak mereka, dan anak mereka selalu tidak ada;
 - Bahwa oleh pihak keluarga sudah ada Upaya untuk perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



- Bahwa setahu saksi Penggugat belum mempunyai perempuan lain, demikian juga saksi tidak tahu kalau Tergugat sudah mempunyai laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali;
- Bahwa saksi tahu Penggugat hingga saat ini masih memberikan biaya nafkah kepada keluarganya;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa sebelum membahas pokok perkara dalam perkara in casu, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran dari pihak Tergugat, dan setelah meneliti berita acara sidang dan relaas panggilan terhadap pihak Tergugat ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan pula tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan berhubung dengan itu Majelis berpendapat bahwa pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela diri dan secara yuridis dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu pihak Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat didalilkan sudah tidak harmonis dan tidak mungkin disatukan lagi;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dianggap tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat, walaupun demikian perlu dipertimbangkan apakah benar telah terjadi percekocokan/pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan yang diberi bea meterai cukup diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah janji yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (bukti P-3), telah ternyata pihak Penggugat berdomisili di Kota Tarakan, namun dikarenakan Tergugat berdomisili di Kota Manado yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, sehingga Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi diatas, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 4 Nopember 2011, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPKXXXXXXXXX, tanggal 8 Nopember 2011, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Selanjutnya dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, saat ini berumur 11 (sebelas) tahun sesuai bukti P-2;

Menimbang bahwa alasan gugatan Penggugat dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah 5 (lima) tahun hidup berumah tangga, pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi percekocokan atau pertengkaran yang penyebabnya adalah masalah ekonomi. Bahwa percekocokan atau pertengkaran Penggugat dan Tergugat makin menjadi-jadi hingga akhirnya ditahun 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal namun pada tahun 2021 Penggugat melakukan upaya untuk rujuk kembali dengan Tergugat, dan berhasil, namun keadaan itu hanya bertahan beberapa bulan kemudian, setelah itu terjadi pertengkaran yang tidak bisa terhindarkan lagi, yang pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat

Hal. 8 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



berpisah dan tidak hidup bersama lagi. Hal mana juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan disebabkan masalah Penggugat sakit dan masalah ekonomi. Bahwa dengan keadaan yang demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga mereka, sehingga atas dasar itulah maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan dan fakta yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan tercapai dan karenanya pula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 26 September 2018, tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut, Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum ke-2 dan ke-3 yang memohon supaya menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang menikah secara agama Kristen pada tanggal 04 November 2011 dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dengan akte perkawinan nomor : 7171CPKXXXXXXXXX, tanggal 08 November 2011 putus karena perceraian, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional untuk sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 oleh Penggugat telah meminta dalam uraian petitumnya terkait dengan hak pengasuhan seorang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK, saat ini berumur 11 (sebelas) tahun sesuai bukti P-2, maka Majelis Hakim perlu menetapkan hak pengasuhan tersebut dengan terlebih dahulu mempertimbangkannya, yakni bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata terhadap anak tersebut telah dibuktikan oleh Penggugat berada dalam pengasuhan Penggugat, namun dalam petitum keempat ini Penggugat meminta agar hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut menjadi tanggung jawab bersama, maka untuk itu hak pengasuhan terhadap anak tersebut akan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat dapat

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



mengasuh, mendidik dan membina anak Penggugat dan Tergugat itu sampai ia dewasa dan mandiri, sehingga oleh Majelis Hakim permintaan tersebut dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi untuk sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, terkait biaya hidup anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut oleh karena petitum ini dinilai kelanjutan dari petitum sebelumnya, dimana anak Penggugat dan Tergugat telah diserahkan menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sebagai orang tua ayah yang bekerja dan memiliki pendapatan, maka sudah sepatutnya diberikan juga kewajiban untuk menafkahi setiap bulannya bagi anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut sampai ia dewasa dan mandiri, sehingga petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan juga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, terkait dengan pencatatan perceraian pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- 1). Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu pencatatan perceraian tersebut juga diatur dalam Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa:

Ayat (1) "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";

Ayat (4) "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan".

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan diatas, berdasarkan alat bukti P-4, telah terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Manado dan tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008



Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil diatas, maka Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yang melakukan pencatatan perceraian yaitu kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Manado paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Catatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim petitum angka 5 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 149 R.Bg., Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah secara agama Kristen pada tanggal 04 November 2011 dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dengan Akte Perkawinan Nomor : 7171CPKXXXXXXXXX, tanggal 08 November 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, anak laki-laki, lahir di Manado, tanggal 5 November 2013, menjadi tanggung jawab pengasuhan dan pemeliharaan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak itu tumbuh dewasa dan mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya hidup anak ANAK, anak laki-laki, lahir di Manado tanggal 05 November 2013 ditanggung Penggugat setiap bulannya sampai dewasa sesuai dengan kemampuan pendapatan Penggugat;
- Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dalam waktu 60 hari dihitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap agar perceraian Penggugat dengan Tergugat dicatat pada register perceraian serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirim salinan putusan resmi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, PHILIP PANGALILA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, MARIANY R. KOROMPOT, SH., dan EDWIN R. MARENTEK, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, NANSI MEIKE NEILA TIWOW, SH., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

MARIANY KOROMPOT, SH.

PHILIP PANGALILA, SH., MH.

ttd

EDWIN R. MARENTEK, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

NANSI MEIKE NEILA TIWOW, SH.

Hal. 12 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 175.000,00
3. Panggilan	: Rp. 66.000,00
4. Sumpah	: Rp. 100.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)